

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

I Made Agus Dwi Karna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: agusdwikarna02@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini untuk menelaah mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi sebagai komponen fundamental dari perlindungan terkemuka. Studi yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kerangka analisis hukum serta pendekatan komparatif. Hasil dari studi memberitahukan bahwa realisasi hak restitusi penuh dengan tantangan yang cukup besar. Analisis ini menunjukkan ambiguitas mengenai jenis-jenis tindak pidana apa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi, tidak adanya prosedur standar untuk mengajukan klaim, kurangnya kesadaran dan konsensus di sela-sela para penegak hukum tentang pentingnya menegakkan hak-hak korban. Selain itu, berbagai faktor hukum, penegakan hukum, dan masyarakat juga menjadi penghambat implementasi hak-hak restitusi yang efektif. Studi ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang memadai. Kerangka hukum Indonesia, yang dilandaskan kepada UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian finansial, fisik, dan psikologis yang mereka alami akibat tindak pidana. Tujuan dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, sesuai dengan prinsip "restitutio in integrum". Hal ini termasuk membangun proses yang lebih jelas dan efisien untuk memulihkan restitusi dari pelaku. Selain itu, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang hak-hak korban di antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas sangat penting untuk mewujudkan hak-hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang bermakna dan adil.

Kata Kunci: *Restitusi, Restitutio in Integrum, Hak-Hak Korban, Perlindungan Saksi Dan Korban*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection for victims of criminal acts in Indonesia, especially regarding the fulfillment of restitution rights as a fundamental component of leading protection. The study used a normative juridical research methodology, using a statutory approach and a legal analysis framework as well as a comparative approach. The results of the study show that the realization of the right of restitution is fraught with considerable challenges. The analysis shows ambiguity regarding what types of criminal offenses qualify for restitution, the absence of standardized procedures for filing claims, and a lack of awareness and consensus among law enforcement about the importance of upholding victims' rights. In addition, various legal, law enforcement, and societal factors also hinder the effective implementation of restitution rights. This study underscores the urgent need for reforms in the legal system to ensure that victims receive adequate protection. Indonesia's legal framework, grounded in the 1945 Constitution and reinforced by the Law on Witness and Victim Protection and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022, affirms the right of victims to restitution for the financial, physical and psychological harm they have

suffered as a result of criminal acts. The purpose of restitution is to return victims to the condition they were in before the crime occurred, in accordance with the principle of "restitutio in integrum". This includes establishing clearer and more efficient processes to recover restitution from offenders. In addition, fostering greater awareness and understanding of victims' rights among law enforcement officials and the wider community is critical to realizing restitution rights as a meaningful and fair form of legal protection.

Keywords: Restitution, Restitutio in Integrum, Victims' Rights, Witness and Protection of Victims

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

"Ubi societas ibi ius" yang memiliki arti "Di mana pun terdapat masyarakat, begitu pula hukum". Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi, pernah mengatakan bahwa setiap hubungan keberadaan manusia, tentu saja, tidak dapat dipisahkan dari aturan yang menetapkan hak dan kewajiban satu sama lain¹. Interpretasi lain dari pernyataan ini adalah bahwa masyarakat dan hukum saling terkait erat. Indonesia disebut sebagai negara hukum. Penjelasan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum" (*rechstaat*), bukan hanya kekuasaan (*machstaat*)². Berdasarkan prinsip-prinsip filosofis yang dikembangkan oleh para pendiri negara dengan keyakinan bahwa "Indonesia adalah negara hukum," otoritas tunduk pada hukum sebagai cara utama untuk memastikan stabilitas politik dalam masyarakat.

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh penduduknya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat beradab yang menghormati hukum³. Berdasarkan ayat (1) Pasal 28G UUD 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri." Setiap individu memegang hak berdasarkan keamanan serta perlindungan dari tekanan yang bersifat membahayakan, terlepas dari apakah mereka memilih untuk bertindak atau tidak, sebagai bentuk pembelaan atas hak asasi mereka, kemudian berhak membela diri sendiri, keluarga, harkat dan martabat, serta harta benda merupakan aspek-aspek mendasar yang patut kita hormati dan lindungi kewenangannya. Pasal 28D UUD 1945 telah menguraikan mengenai hak-hak masyarakat. Menurut pasal ini, setiap individu berhak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum bersama dengan *assurance* (pengakuan), agunan, keamanan, dan kepastian atas sistem hukum yang objektif dan penanganan serupa yang berada di bawahnya. Hukum berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama hukum adalah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, khususnya perlindungan bagi setiap masyarakat, baik yang dicapai melalui konsep negara hukum (nomokrasi) maupun yang dilembagakan melalui konsep negara demokratis (demokrasi)⁴.

¹ Aprita, Serlika Dan Adhitya, Rio, Filsafat Hukum (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2020), 42.

² Kadaryanto, Bagio. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat MT Azhari)." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 02, (2017.): 22. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>

³ *Ibid.* 24.

⁴ Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 396. <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.385-398>

Penelitian ini mempertanyakan status korban yang sering diabaikan oleh sistem peradilan pidana yang ada di negara Indonesia dan mengenai defensi bagi para korban tindak pidana. Dalam kenyataannya, individu yang dianggap memprihatinkan akibat tindak pidana adalah korban. Tersangka dan terdakwa biasanya menjadi fokus dari upaya pencegahan kejahatan pada sistem peradilan pidana di masa kini. Nasib pelaku tindak pidana jelas bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan ketika membahas penyelesaian kasus-kasus pidana di Indonesia saat ini, korban tindakan kriminal yang mengalami kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta perlindungan korban juga harus dipertimbangkan. Karena KUHP belum secara khusus memasukkan langkah-langkah yang secara langsung dan konkrit menawarkan perlindungan hukum bagi korban, status korban saat ini di dalam KUHP tidak ideal. Selain itu, jenis-jenis restitusi pidana (kompensasi) yang benar-benar sangat membantu korban atau keluarga korban tidak diuraikan dalam KUHP. Korban harus ditegaskan dan dilindungi hak-haknya agar mereka dapat memperoleh kompensasi dari kerugian yang mereka derita sebagai akibat dari tindak pidana. Defensi kepada hak-hak tersangka maupun terdakwa menjadi prioritas utama. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwasanya sistem peradilan pidana di Indonesia terus menerus terfokus pada orang yang melakukan tindak pidana dan mengabaikan posisi korban tindak pidana. Pada hakikatnya, Korban tindak pidana adalah orang yang paling menderita dan dirugikan. Akibatnya, ketika pengadilan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, situasi korban kejahatan seringkali diabaikan.

Setelah disahkannya UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, individu yang telah menjadi korban tindak pidana kini telah diberikan angin segar dan payung hukum untuk memastikan hak-hak mereka dihormati. Sebagai contoh, Korban yang mengalami kejahatan HAM berat berhak atas perawatan medis serta dukungan rehabilitasi psikososial. sesuai dengan UU No. 13/2006, Sejalan dengan Pasal 6, Pasal 7 UU No. 13/2006 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dalam situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat⁵. Restitusi, merupakan implementasi yang tepat untuk memulihkan keadaan yang sudah dirugikan oleh suatu tindak pidana. Penggunaan sistem peradilan pidana terhadap korban menjadi perhatian utama bagi Negara Indonesia saat ini. UU No. 13/2006 sebenarnya telah diubah karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan. Perubahan pertama UU No. 31/2014 menunjukkan bahwa negara secara aktif menangani mengenai perlindungan Hak-hak korban sering kali diabaikan pada sistem peradilan pidana indonesia. Dibandingkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku sebelumnya., UU ini dianggap memberikan jaminan perlindungan yang lebih tinggi melalui upaya penegakan dan perlindungan hak-hak korban⁶.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir komitmen yang kuat untuk menangani masalah korban dalam proses peradilan pidana. Menyadari bahwa korban kejahatan tindak pidana tidak dapat memperoleh keadilan berdasarkan UU No. 13/2006, amandemen dilakukan untuk meningkatkan hak-hak

⁵ Eddyono, supriyadi Widodo dkk, Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Jakarta selatan, 2014, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban), 6-7.

⁶ Asafari, Budi, And Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, No. 1 (2023): 124. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>

mereka. Amandemen pertama, yang terangkum dalam UU No. 31/2014, menjadi bukti nyata bahwa negara proaktif dalam mengadvokasi hak-hak korban, yang mana telah diabaikan oleh sistem peradilan pidana⁷. Undang-undang baru ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan proteksi yang lebih kuat bagi para korban, yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban sebelumnya.

Dalam melakukan penelitian ini tentunya penulis melakukan riset berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*State of art*) diantaranya seperti yang ditulis oleh Fauzy Marasabessy yang berjudul "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru".⁸ Pada tulisan Fauzy Marasabessy masalah yang diangkat mengenai "Mekanisme bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta cara untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana". Tulisan kedua yang mirip adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Putri Romadhathul Aisyah dan Ermania Widjajanti, yang berjudul "Restitusi Sebagai Hak Pemulihan Korban Kejahatan: Kelebihan Dan Kekurangannya". Masalah yang diangkat atau diuraikan dalam jurnal mengenai "Mengapa setiap pelaku kejahatan harus memberikan restitusi kepada korban".⁹ Tentunya kedua penelitian ini menjadi baik untuk dilanjutkan dan diperkuat argumentasi hukumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis sehingga membuat penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Studi mengenai hak restitusi dalam sistem hukum di Indonesia bagi korban kejahatan menunjukkan bahwa hak-hak korban dalam peradilan pidana semakin mendapat perhatian. Restitusi berkaitan dengan kerugian materiil maupun immateriil yang diakibatkan oleh tindak pidana dan merupakan hak korban. Meskipun sistem peradilan pidana Indonesia telah lebih berfokus pada korban kejahatan, masih ada sejumlah masalah dalam pemenuhan hak restitusi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa penelitian ini dilakukan untuk menutup kesenjangan dalam literatur dan memberikan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia mengenai hak atas restitusi yang diberikan kepada korban kejahatan tindak pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Beberapa masalah penting dapat ditemukan berdasarkan tinjauan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Bagaimana formulasi hak restitusi sebagai upaya perlindungan bagi korban tindak pidana?
2. Problematika apa saja yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

⁷ Kanine, Gloria Eskalia. "Eksistensi Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014." *Lex Crimen* 12, No. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/45476>

⁸ Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Indak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Kejaksanaan Negeri Bandung* 45, No 1 (2015). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3/>

⁹ Aisyah, Putri Romadhathul, and Ermania Widjajanti. "Restitusi Sebagai Hak Pemulihan Korban Kejahatan: Kelebihan Dan Kekurangannya: Restitution as a Form of Recovery For Crime Victims: Strengths and Weaknesses." *Amicus Curiae* 2, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.25105/xvy9t556>

Menentukan dan menganalisis bagaimana hak-hak restitusi di Indonesia dirumuskan untuk melindungi korban tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dua contoh undang-undang terkait yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana di Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis ingin berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif yang menjunjung tinggi hak-hak korban kejahatan melalui pemberian restitusi.

2. Metode Penelitian

Studi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melihat hukum sebagai undang-undang dan peraturan tertulis (sering disebut sebagai "*law in books*") atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah¹⁰. Studi ini berkonsentrasi pada analisis norma-norma hukum yang ada dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak restitusi. Studi ini akan mencakup tinjauan terhadap UU No. 31/2014, peraturan yang berkaitan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku dan menginvestigasi kasus-kasus spesifik mengenai pemenuhan hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi atas tindak pidana. Studi ini akan memanfaatkan bahan hukum primer, termasuk peraturan pemerintah, undang-undang, dan putusan pengadilan yang terkait dengan hak restitusi. Selain itu, studi ini akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal hukum, dan publikasi dan temuan studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Tinjauan ekstensif terhadap literatur hukum yang ada, yang mencakup teks akademik, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan hak-hak restitusi, juga akan dilakukan. Selain itu, studi ini juga akan menganalisis putusan pengadilan yang terkait dengan restitusi untuk memahami bagaimana hakim menerapkan norma-norma hukum dalam putusan mereka mengenai hak-hak restitusi korban. Tujuan dari studi ini untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan hak restitusi di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum demi perlindungan hak-hak korban. Dengan menggunakan metode penelitian ini. Harapannya, hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana hak-hak restitusi dipenuhi bagi korban tindak pidana pada kerangka sistem hukum di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Restitusi Sebuah Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum adalah layanan penting yang harus disediakan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat. UUD 1945 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk membela hak asasi setiap orang. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan, sehingga mereka semua diharapkan untuk menaatinya

¹⁰ Amiruddin & asikin, Zainal pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, 2016, Raja Grafindo Persada). 118.

tanpa ada pengecualian." Hal ini menegaskan komitmen negara untuk memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan setara, seiring dengan asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Karenanya, kerangka hukum menjamin perlindungan bagi warga negara, terutama untuk korban kriminal, yang berhak atas perlindungan hukum dan fisik, serta psikologis. Siapa saja yang mengalami kerugian finansial, psikologis, dan fisik sebagaimana akibat dari tindakan kriminal dianggap sebagai korban tindak pidana. Individu yang dirugikan secara fisik serta finansial adalah mereka yang telah menjadi korban tindak kriminal; kerugian mereka tidak hanya secara fisik akan tetapi dari segi psikologis, yang dapat mengakibatkan trauma kronis¹¹. Dampak psikologis dapat mengakibatkan kecemasan, trauma, dan hilangnya kepercayaan diri yang dapat berujung pada bunuh diri, sedangkan dampak fisik dapat menyebabkan kerusakan tubuh seperti patah tulang, memar pada organ tubuh, dan luka-luka¹². Tentu saja, ini akan menyebabkan rasa sakit bagi korban dan juga anggota keluarga korban, bagi anggota keluarga mereka yang terkena dampak dari tindakan kriminal tersebut, terutama ketika pelaku gagal untuk bertanggung jawab dengan menawarkan restitusi. Restitusi mengacu pada ganti kerugian yang diberikan oleh mereka yang menyebabkan kerugian bagi korban atau keluarga mereka, atau oleh pihak ketiga. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan korban dalam masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam penerapannya, yang memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai masyarakat. Pemberian restitusi harus melibatkan upaya komprehensif yang menggabungkan unsur-unsur prinsip kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan sistem peradilan pidana¹³.

Gagasan mengenai restitusi harus selaras dengan asas "*restitutio in integrum*", yang memiliki tujuan guna memulihkan korban tindak kriminal pada keadaan awal sebelum terjadinya tindak kriminal guna sarana pemulihan. Restitusi seperti ini Sangatlah penting untuk menentukan bahwa orang yang telah menanggung konsekuensi dari tindak pidana menerima dukungan yang memadai dalam perjalanan pemulihan mereka¹⁴. Meskipun tetap benar bahwa pemulihan penuh ke kondisi sebelum kejahatan bisa saja tidak dapat dilakukan setelah pengalaman traumatis seperti itu, prinsip ini menekankan perlunya proses pemulihan yang komprehensif yang menangani beragam dampak kejahatan terhadap korban. Dengan mengupayakan restitusi secara aktif, diharapkan Individu yang terkena dampak dari situasi tersebut dapat memperoleh mendapatkan kembali pekerjaan dan harta benda mereka, hak-hak hukum, kedudukan sosial, ikatan keluarga, dan kewarganegaraan mereka. Di

¹¹ Rahmawati, Anissa, and Otto Yudianto. "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1679. <https://10.53363/bureau.v3i2.273>

¹² Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 139-140. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2162835>

¹³ Lukwira, Andreas Lucky. "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana." *Deviance Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2017): 57. <https://doi.org/10.36080/djk.592>

¹⁴ Tome, Irene Marlen Dira, Simplexius Asa, and A. Resopijani. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 254. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1505>

Indonesia, meskipun sudah ada kerangka hukum untuk perlindungan saksi dan korban, namun kerangka hukum seperti itu masih belum sempurna dan belum memadai. Kekurangan ini terlihat jelas dalam hukum pidana substantif dan hukum acara pidana. Korban sering menghadapi ketidakpastian dalam mengajukan klaim restitusi, sebuah tantangan yang diperparah dengan tidak adanya prosedur yang terstandarisasi dalam hal ini.

Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa korban dari berbagai kejahatan, termasuk terorisme, perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan lainnya, berhak mendapatkan restitusi serta kejahatan terhadap anak, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana lain yang ditetapkan oleh Keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sangat penting untuk melindungi individu yang menderita kerugian material dan psikologis yang parah sebagai akibat dari tindak kejahatan. Kerugian tersebut dapat menyebabkan berkurangnya rasa percaya diri dan menghalangi kemampuan mereka untuk terlibat dalam interaksi sosial. Konsekuensinya sering bermanifestasi sebagai tekanan psikologis yang terus-menerus, kecemasan yang meningkat dalam situasi sosial, dan ketidaktertarikan untuk menjalin hubungan sosial¹⁵.

Persepsi terkait trauma yang berbentuk ketakutan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan masalah kesehatan, termasuk sulit tidur dan mimpi buruk. Kehadiran negara diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, hal serupa juga diungkapkan oleh Arif Gosita, yang menekankan bahwa perlindungan yang tidak memadai bagi para korban tindak pidana telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang semakin meningkat. Sepertinya tidak banyak pertimbangan yang diberikan kepada kesejahteraan korban kejahatan setelah penjatuhan hukuman pengadilan terhadap pelaku kejahatan¹⁶. Perlindungan hak asasi manusia dan keadilan merupakan masalah yang signifikan yang bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukan kejahatan tetapi juga para korban yang menderita karenanya. Andi Hamzah menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sering mengabaikan hak-hak konstitusional korban dalam kasus-kasus kriminal, dan lebih menekankan pada hak-hak tersangka dan terdakwa. Kecenderungan ini menyoroti masalah yang lebih luas dalam kebijakan saat ini, yang sering memprioritaskan hak tersangka sedangkan mengabaikan kebutuhan dan hak korban¹⁷.

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini merupakan aspek fundamental dari hukum dasar negara ini, menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia sepenuhnya. Semua orang mempunyai hak untuk melindungi diri sendiri, keluarganya, harga diri, harkat dan martabat, begitu juga harta bendanya¹⁸. Hak ini mencakup kebebasan dilindungi dari tekanan atau intimidasi yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk secara bebas menggunakan hak-hak mereka. Selain kebebasan dari intimidasi, Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, atau merendahkan martabat, termasuk

¹⁵ Anindya, Astri, Dkk. *Op. cit.* 138.

¹⁶ Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 238. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>

¹⁷ Asafari, Budi, And Fauzan Hakim, *Op.Cit.* 125.

¹⁸ Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan* (Yogyakarta, Thafa Media, 2019), 74.

penyiksaan, dan diperbolehkan untuk mencari suaka ke luar negeri sesuai dengan hak asasi manusia. Gagasan tentang kemampuan perlindungan negara menciptakan jaminan bagi warga negaranya, menjamin cara hidup yang aman dan sejahtera. Semua orang memiliki hak hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama, pengakuan, perlindungan, jaminan, dan ketidakberpihakan dalam proses pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28, bagian D. Hal ini mensyaratkan bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi masyarakat dalam hal jaminan hukum dan memastikan perlakuan yang setara di seluruh proses hukum, hukum berdiri sebagai bagian dari pilar dasar untuk mengatur masyarakat kita. Hukum mencakup kerangka aturan dan norma yang menetapkan standar yang diharapkan dapat dipatuhi oleh warga negara, sektor usaha, dan pemerintah. Fokus dari hukum adalah demi menjamin keadilan dan kejujuran di semua aspek masyarakat dan menawarkan landasan untuk hidup berdampingan secara damai. Hukum sebagai sebuah gagasan selalu berkembang untuk mencerminkan perubahan keadaan politik, sosial, dan ekonomi, penerapan dan ruang lingkupnya mencakup sejumlah bidang hukum, seperti hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum internasional.

Meskipun sejumlah langkah telah dilakukan, Efektivitas prosedur perlindungan saat ini untuk korban tindak pidana masih diperdebatkan, meskipun telah ada beberapa langkah yang diterapkan. Perlindungan hukum adalah cara untuk menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban dasar manusia dihormati ketika berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya serta ketika mengejar kepentingan pribadi. Situasi saat ini mengharuskan komunikasi antara orang-orang dengan kebutuhan yang berbeda, yang berdampak besar pada hak dan tanggung jawab mereka. Khususnya, orang dapat melanggar atau menolak hak-hak orang lain dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan, yang menekankan perlunya perlindungan. Hukum, dikarakterisasikan sebagai kehendak kolektif negara sebagai memerintah masyarakat dan melindungi kepentingan umum, adalah sarana yang sangat penting dalam melaksanakan hal ini. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk memberikan perlindungan dengan dukungan yang bersifat tidak aktif yang membantu proses peradilan¹⁹. Langkah-langkah proteksi sering kali bergantung pada kerangka kerja eksternal, seperti undang-undang, untuk memastikan hak pelaku dan para korban ditegakkan²⁰. Saat ini, proteksi hukum bisa dikategorikan ke dalam dua jenis utama: pencegahan aktif dan represi aktif. Langkah-langkah pencegahan aktif dimanifestasikan melalui hak-hak yang diperoleh kepada pelaku, yang bergantung kepada persetujuan korban sesuai dengan peraturan hukum atau kebijakan pemerintah. Di sisi lain, represi aktif adalah fenomena di mana pemerintah atau penegak hukum diminta untuk melaksanakan hukum dan peraturan yang menargetkan orang atau organisasi yang diduga membahayakan yang bisa dikatakan merugikan masyarakat. Tindakan semacam ini sering kali mengakibatkan timbulnya stigmatisasi dan perlakuan diskriminatif terhadap para korbannya. Setiap bentuk perlindungan hukum yang ada

¹⁹ Sari, I. G. A. D., I. Gusti Ngurah Wairocana, and M. G. S. K. Resen. "Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2018): 41-58. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>

²⁰ Bediona, Kornelis, dkk. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).14. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>

berfungsi sebagai perlindungan yang penting bagi korban kejahatan dalam masyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh Muladi, ada banyak alasan kuat mengapa korban kejahatan membutuhkan perlindungan²¹ tersebut.:

- a. Masyarakat sering dilihat sebagai cerminan dari sistem kepercayaan yang terstruktur, yang diekspresikan dalam peraturan beberapa organisasi kelembagaan, termasuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Sistem kepercayaan seseorang akan terganggu ketika mereka menjadi korban kejahatan. Sistem hukum, yang mencakup *Strafrecht* dan peraturan - peraturan yang mendukung korban lainnya, bertindak sebagai cara guna membangun kembali dan mengelola kepercayaan masyarakat untuk mengurangi dampak dari gangguan ini.
- b. Landasan dari kohesifitas sosial serta penguatan sosial adalah keyakinan bahwa negara memiliki satu-satunya otoritas untuk menerapkan semua reaksi sosial terhadap tindakan kriminal, yang membatasi inisiatif secara pribadi. Akibatnya, negara harus memberikan pertimbangan yang tepat kepada orang-orang yang telah dirugikan oleh tindakan kriminal.
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana dapat memberikan kesempatan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa perdamaian. Dengan begitu, penyelesaian konflik yang efektif dapat mengelola perselisihan dengan baik dan mendorong perdamaian di masyarakat.

3.2. Problematika yang Dihadapi Saat Dilakukannya Pemenuhan Hak Restitusi

Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban dari suatu tindak pidana mempunyai hak atas restitusi²². Hak ini tidak hanya mencakup kerugian ekonomi yang nyata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kompensasi lainnya. Korban dapat meminta restitusi untuk kehilangan kekayaan atau pendapatan, kerusakan properti, dan untuk penderitaan yang berhubungan dengan tindak pidana, ganti Kompensasi untuk kerugian yang diakibatkan oleh penderitaan terkait secara langsung dengan tindak pidana, selain biaya untuk layanan medis dan mental²³. Mengenai istilah "tindak pidana" dalam pasal ini, apakah merujuk pada semua tindak pidana yang diatur oleh KUHP, atau hanya berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP²⁴, seperti tindak pidana perlindungan anak, perdagangan orang, dan kekerasan seksual? Pada kenyataannya, banyak korban tindak pidana tidak mendapatkan respon atau bantuan yang sesuai ketika mereka mengajukan permohonan restitusi, meskipun mereka benar-benar mengalami kerugian dari segi finansial. Hal ini terjadi sebagai akibat dari penafsiran aparat penegak hukum yang terlalu ketat terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan

²¹ Watupongoh, Timothy. "Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021). 197-198. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35186>

²² Ismail, Zulkifli. Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban (Malang, Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 99.

²³ Bimantara, I. Agusti Agung Dian, and I. Putu Sudarma Sumadi. "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 3-4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323>.

²⁴ Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 133. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>

Saksi dan Korban. Pelanggaran-pelanggaran ini selalu terkait dengan pelanggaran lain yang diatur oleh undang-undang khusus yang bukan merupakan bagian dari KUHP seperti kekerasan seksual, perlindungan anak, dan perdagangan orang. Oleh karena itu, jenis atau karakteristik dari kegiatan melanggar hukum harus ditekankan dalam permintaan kompensasi untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi hak atas restitusi

Selama korban menderita kerugian finansial sebagai akibat dari tindak pidana, restitusi harus dilakukan dalam kasus ini, terutama untuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan kejahatan lain sesuai dengan yang diatur oleh UU selain KUHP yang tidak mengaturnya. Negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi restitusi jika restitusi diakui dan diterima sebagai sebuah hak. Karena pelaku dalam hal ini diharuskan untuk membayar ganti rugi, maka kewajiban dan fungsi negara dalam menjamin pemenuhannya meliputi membuat prosedur untuk memfasilitasi pengajuan yang jelas, dapat diimplementasikan, dan bebas dari keraguan atau bahkan ketidakjelasan. Karena hak korban atas restitusi pada dasarnya adalah hak asasi manusia, negara bertanggung jawab besar dalam hal ini. Jo-Anne Wemmers menyatakan bahwa korban biasanya tidak diikutsertakan dalam sistem peradilan pidana dan hanya diizinkan untuk bersaksi jika diminta untuk melakukannya karena hukum pidana memandang mereka sebagai saksi kejahatan atau pelanggaran hukum negara.

Situasi itu permulaan frustrasi yang signifikan bagi Korban yang mencari sistem peradilan pidana untuk mendapatkan persetujuan. Korban bukan hanya individu yang terkena dampak kejahatan; mereka adalah individu yang mempunyai hak-hak dan keunggulan bawaan²⁵. Tindak pidana melanggar hak-hak individu dan juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hak asasi manusia lainnya, tidak secara eksplisit membahas tentang korban kejahatan, namun dokumen tersebut menguraikan beberapa hak yang dapat ditafsirkan dari sudut pandang mereka yang terkena dampak negatif dari tindak pidana. Korban, sebagai individu yang bermartabat, memiliki hak untuk diakui di hadapan hukum. Tetapi hak-hak ini semata-mata memiliki arti penting apabila hal tersebut dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, masalah memastikan restitusi bagi korban kejahatan lebih dari sekedar kejelasan undang-undang hukum; tetapi juga mencakup interpretasi restitusi sebagai hak fundamental bagi korban. Korban adalah subjek hukum yang hak-haknya telah diganggu, menderita kesakitan bahkan bisa saja kerugian sebagai alasan langsung dari tindakan pelaku. Pada konteks berikut, kesalahan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang negara, tetapi juga melanggar hak-hak pribadi korban. Oleh karena itu, memulihkan hak-hak pribadi korban membutuhkan lebih dari sekedar menghukum pelaku secara pidana perlu kepercayaan diri korban atau memperbaiki kehidupan mereka yang hancur, terutama jika pelaku gagal memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan restitusi

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana dipengaruhi oleh

²⁵ Yulia, Rena, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2021), 49.

tiga faktor utama. Ketiga aspek tersebut sangat penting yang meliputi dinamika masyarakat, masalah penegakan hukum, dan masalah hukum²⁶.

A. Faktor Hukum

Ketika memeriksa keadaan hukum, khususnya mengenai UU Perlindungan Saksi dan Korban, ada ambiguitas yang menonjol mengenai apakah korban berhak menuntut restitusi untuk kerugian finansial yang ditimbulkan karena tindak pidana. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan mengenai penerapan restitusi: apakah restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban atau yang diatur dalam undang-undang lain di luar KUHAP? Atau apakah hal ini berlaku untuk semua kategori tindak pidana, termasuk yang diatur dalam KUHP? Sebagai contoh, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual menunjukkan kompleksitas dari masalah ini. Ketidakjelasan dalam pedoman-pedoman ini dapat menghalangi sistem peradilan dan menghambat restitusi yang menjadi hak korban. Lebih jauh lagi, sangat memprihatinkan bahwa saat ini belum ada peraturan yang menjamin hak-hak reparatif bagi anak korban kekerasan seksual. Meskipun demikian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, termasuk penyitaan aset pelaku sebagai jaminan restitusi.

B. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum memainkan peran terpenting dalam pelaksanaan hukum, yang berfungsi sebagai landasan bagi peraturan yang ditetapkan. Penegakan hukum adalah perangkat penting yang memastikan hukum tetap efektif dan diterapkan dengan benar. Sayangnya, banyak orang yang tidak memiliki kesadaran akan hak-hak mereka, sehingga diperlukan pendekatan proaktif dari penegak hukum dalam mengadvokasi hak-hak restitusi. Namun, seperti yang telah disoroti, masih ada kurangnya konsensus di antara penegak hukum tentang pentingnya hak-hak ini, terutama mengenai restitusi bagi korban tindak pidana. Ketidakefektifan ini menghambat upaya untuk mendukung dan memulihkan korban yang sangat membutuhkan bantuan. Tujuan ini belum sepenuhnya tercapai, meskipun ada pergeseran dalam paradigma peradilan pidana yang menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada pemulihan korban, seperti yang diuraikan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Penegakan hukum masih menempatkan prioritas yang lebih tinggi untuk menghukum pelaku, terkadang dengan mengorbankan kebutuhan korban.

C. Faktor Masyarakat

Karena peraturan dan regulasi yang mengatur hak atas restitusi tidak mencakup tindakan pemaksaan, pemahaman pelaku tentang dampak dari tindakan melanggar hukum yang dilakukannya terhadap korban sangat penting untuk pemenuhan hak tersebut. Di sini, istilah "pelaku" tidak hanya merujuk pada individu yang melakukan tindakan tetapi juga termasuk orang lain atau pihak ketiga yang bersedia memenuhi kewajiban finansial pelaku dengan membayar restitusi kepada anak korban. Dalam konteks ini, restitusi merupakan bentuk resosialisasi dan menekankan tanggung jawab sosial pelaku. Penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari restitusi bukan hanya

²⁶ Alyafedri, Youfan, and Ismail Koto. "Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP." *UNES Law Review* 6, No. 4 (2024): 11651. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006>

untuk membantu korban tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran pelaku akan kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seberapa efektif hak-hak restitusi dipenuhi. Menurut penulis, faktor-faktor berikut ini dapat berdampak pada efisiensi tersebut:

A. Ketersediaan Data

Ketersediaan data yang akurat dan lengkap mengenai korban serta kerugian yang dialami menjadi faktor kunci dalam proses restitusi. Tanpa data yang memadai, sulit untuk menentukan besaran ganti kerugian yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pencatatan yang baik untuk mendokumentasikan kasus-kasus yang terjadi, termasuk identitas korban, jenis kerugian, dan bukti-bukti yang relevan.

B. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas fisik dan teknologi informasi, mendukung kelancaran proses administratif. Sistem manajemen informasi yang baik dapat membantu dalam pengolahan data dan pengawasan kasus. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, akan terjadi keterlambatan dalam pemrosesan klaim, yang pada gilirannya menghambat pemenuhan hak korban.

C. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam proses restitusi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketika prosesnya terbuka dan dapat diakses, korban lebih cenderung untuk mengajukan klaim. Akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat juga diperlukan agar setiap langkah dalam proses restitusi dapat dipertanggungjawabkan.

Hak-hak restitusi dapat dipenuhi secara lebih efektif dan efisien dengan memahami dan menyelesaikan faktor-faktor tersebut, sehingga memberikan keadilan yang lebih besar bagi para korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh di uraian di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal restitusi. Meskipun terdapat kerangka hukum yang menjamin hak-hak korban, seperti PERMA nomor 1 Tahun 2022, peraturan ini memberikan pedoman lengkap tentang bagaimana proses restitusi dalam kasus tindak pidana tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh ketidakjelasan regulasi, kurangnya kesadaran hukum, dan ketidakcukupan prosedur penegakan hukum. Dalam pemenuhan hak restitusi ada tiga faktor utama yang mempengaruhi efisiensi restitusi: faktor hukum yang mencakup ambiguitas dalam undang-undang, faktor penegak hukum yang menunjukkan kurangnya konsensus dan pemahaman mengenai hak-hak korban, serta faktor masyarakat yang berhubungan dengan kesadaran pelaku akan tanggung jawab sosial mereka. Untuk meningkatkan pemenuhan hak restitusi, perlu adanya ketersediaan data yang akurat, sarana dan prasarana yang memadai, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses restitusi. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, diharapkan keadilan dan kesejahteraan bagi korban dapat lebih tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aprita, Serlika Dan Adhitya, Rio, Filsafat Hukum (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2020).
- Amiruddin & asikin, Zainal pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, 2016, Raja Grafindo Persada).
- Arifin, Firdaus, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan (Yogyakarta, Thafa Media, 2019).
- Eddyono, supriyadi Widodo, Abidin. Zainal, Yuntho, emerson, Wagiman, wahyu Masukan Terhadap Perubahan Uu No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Jakarta selatan, 2014, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban).
- Ismail, Zulkifli. Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban (Malang, Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Mulyadi, Mahmud. Dkk. Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana, (Bandung, USU Press, 2024).
- Yulia, Rena, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2 (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2021).

Jurnal:

- Asafari, Budi, And Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." Ilmu Hukum Prima (IHP) 6, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." TIN: Terapan Informatika Nusantara 1, no. 3 (2020). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2162835>
- Aisyah, Putri Romadhathul, and Ermania Widjajanti. "Restitusi Sebagai Hak Pemulihan Korban Kejahatan: Kelebihan Dan Kekurangannya: Restitution as a Form of Recovery For Crime Victims: Strengths and Weaknesses." *Amicus Curiae* 2, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.25105/xvy9t556>
- Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- Bimantara, I. Agusti Agung Dian, and I. Putu Sudarma Sumadi. "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323>.
- Kadaryanto, Bagio. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat MT Azhari)." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 02, (2017.). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>

- Kanine, Gloria Eskalia. "Eksistensi Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014." *Lex Crimen* 12, No. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/45476>
- Lukwira, Andreas Lucky. "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana." *Deviance Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.36080/djk.592>
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Indak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Kejaksaan Negeri Bandung* 45, No 1 (2015). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3/>
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>
- Rahmawati, Anissa, and Otto Yudianto. "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023). <https://10.53363/bureau.v3i2.273>
- Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015). <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.385-398>
- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 238. <https://doi.org/10.32699/syariat.v6i02.1544>
- Tome, Irene Marlen Dira, Simplexius Asa, and A. Resopijani. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1505>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 untuk UU No. 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520 untuk UU No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7796.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Pada Tindak Pidana.